



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PANGGILAN DARURAT BOGOR SIAGA 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyampaian informasi dan penanganan keadaan gawat darurat di Kabupaten Bogor, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada perangkat daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Panggilan Darurat Bogor Siaga 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PANGGILAN DARURAT BOGOR SIAGA 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.
7. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, yang selanjutnya disebut Layanan Bogor Siaga 112, adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenai biaya telepon.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
10. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
11. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
12. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik/pelayanan rujukan.
13. Penyelamatan.....

13. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
14. *Virtual Private Network* adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Layanan Bogor Siaga 112 kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat;
 - b. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
 - c. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Bogor Siaga 112; dan
 - d. memudahkan koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB IV.....

BAB IV

PELAKSANA LAYANAN

Pasal 4

- (1) Layanan Bogor Siaga 112 diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Bogor Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Pengintegrasian beberapa layanan pengaduan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Pemadam Kebakaran;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Kepolisian Resor Bogor;
- l. Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor;
- m. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor;
- n. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor;
- o. Perusahaan Listrik Negara; dan
- p. Telkom.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 6

Jenis Layanan Bogor Siaga 112 meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulan gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia, satwa liar dan/atau hewan peliharaan;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan.....

- d. penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau membutuhkan bantuan alat berat dalam evakuasi;
- e. penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pembunuhan, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak, konflik sosial dan tindak pidana umum lainnya;
- f. penanganan konstruksi utilitas yang membahayakan masyarakat, mengakibatkan korban dan terganggunya aktivitas masyarakat;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan kejadian terkait Kebencanaan, wabah, darurat pangan dan kekeringan;
- i. penanganan limbah yang membahayakan kesehatan; dan
- j. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 7

Integrasi Layanan Bogor Siaga 112 antara Dinas, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya serta jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Bogor Siaga 112, Dinas menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop;
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT); dan
 - e. perangkat penerima aduan darurat ke berbagai Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi antara lain:
 - a. antar.....

- a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
- b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
- c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
- d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya; dan
- e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya yang disertai pengiriman informasi.

Bagian Kedua

Petugas Layanan Bogor Siaga 112

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Bogor Siaga 112, ditugaskan personil/petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 10

Dinas selaku penyelenggara Layanan Bogor Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- c. melakukan.....

- c. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Bogor Siaga 112;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Bogor Siaga 112 dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
- e. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Bogor Siaga 112;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Bogor Siaga 112; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Bogor Siaga 112.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan aduan dari Layanan Bogor Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Bogor Siaga 112, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana *call center* serta Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 12

Penyelenggaraan Layanan Bogor Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam satu minggu secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Bogor Siaga 112 harus dilayani sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan oleh petugas Layanan Bogor Siaga 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Bogor Siaga 112 diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Bogor Siaga 112 pada Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Bogor Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan Layanan Bogor Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi/menangani bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Bogor Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IX.....

-10-

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Bogor Siaga 112 secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Juli 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 56 Tahun 2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN BOGOR SIAGA 112 ANTARA
DINAS, PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat.	1. Dinas Kesehatan.
		2. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor.
2.	Permintaan penyelamatan manusia dan/atau hewan peliharaan.	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
		2. Dinas Pemadam Kebakaran; dan
		3. Dinas Kesehatan.
3.	Penanganan kebakaran.	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
		2. Dinas Pemadam Kebakaran;
		3. Perusahaan Listrik Negara; dan
		4. Kepolisian Resor Bogor.
4.	Penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau membutuhkan bantuan alat berat dalam evakuasi.	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
		2. Dinas Pemadam Kebakaran;
		3. Dinas Kesehatan;
		4. Dinas Perhubungan; dan
		5. Kepolisian Resor Bogor.
5.	Penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pembunuhan, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak, konflik sosial dan tindak pidana umum lainnya;	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
		2. Kepolisian Resor Bogor;
		3. Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor; dan
		4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor.
6.	Penanganan kerusakan konstruksi utilitas yang membahayakan masyarakat, mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
		2. Dinas Pemadam Kebakaran;
		3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
		4. Satuan Polisi Pamong Praja;
		5. Perusahaan Listrik Negara;
		6. Telkom; dan
		7. Kepolisian Resor Bogor.

7. Penanganan.....

7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	1.	Dinas Pemadam Kebakaran;
		2.	Dinas Kesehatan;
		3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
		4.	Kepolisian Resor Bogor.
8.	Penanganan kejadian terkait Kebencanaan, wabah, darurat pangan dan kekeringan.	1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
		2.	Dinas Pemadam Kebakaran;
		3.	Dinas Kesehatan;
		4.	Dinas Lingkungan Hidup;
		5.	Dinas Sosial; dan
		6.	Satuan Polisi Pamong Praja.
9.	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan	1.	Dinas Lingkungan Hidup;
		2.	Dinas Kesehatan; dan
		3.	Satuan Polisi Pamong Praja.
10.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
		2.	Dinas Pemadam Kebakaran;
		3.	Dinas Kesehatan;
		4.	Dinas Sosial;
		5.	Dinas Perhubungan;
		6.	Satuan Polisi Pamong Praja;
		7.	Kepolisian Resor Bogor; dan
		8.	Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN